

PEDOMAN MAGANG

DITERBITKAN OLEH:
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI 2015



BUKU PEDOMAN MAGANG



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
2015**

KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismilahirrahmanirrahim,

Syukur *Alhamdulillah* kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayahNya sehingga buku Pedoman Magang IAIN Bukittinggi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Shalawat dan salam ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman dan pencerahan kepada kita semua.

Buku Pedoman Magang IAIN Bukittinggi ini diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor IN.31/HK.00.8/548/2015 tanggal 9 November 2015. Pedoman ini memiliki kekuatan yang mengikat seluruh civitas akademika IAIN Bukittinggi, sehingga segala kebijakan, peraturan, dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan Magang mengacu ke Pedoman ini.

Pedoman Magang IAIN Bukittinggi ini disusun oleh tim dengan mekanisme diawali dengan penyusunan draft dan telah dikaji dalam acara sosialisasi selanjutnya dibahas dalam rapat di tingkat pimpinan dan di tingkat senat IAIN Bukittinggi. Hal ini diperlukan supaya Pedoman Magang ini bersifat komprehensif dan memiliki landasan hukum.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berperan serta demi terwujudkannya Pedoman Magang IAIN Bukittinggi ini. Teristimewa kepada seluruh unsur pimpinan di Lingkungan IAIN Bukittinggi, yang telah memberikan dukungan moril dan materiil guna terwujudnya Pedoman ini. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur kemudian melalui kebijakan Rektor IAIN Bukittinggi.

Bukittinggi, 9 November 2015

Rektor,

ttd

Dr. Ridha Ahida, M.Hum

NIP. 197012051994032003

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah Tuhan semesta alam semata, karena rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, buku Pedoman Pelaksanaan Magang bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi ini dapat diterbitkan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau.

Buku Pedoman Pelaksanaan Magang bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi ini merupakan pedoman bagi peningkatan kualitas pendidikan khusus untuk pelaksanaan Magang bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Oleh karena itu, buku ini menjadi rujukan penting dalam pelaksanaan Magang, sehingga segala kebijakan, peraturan, dan petunjuk teknis dalam Pelaksanaan Magang bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi dapat mengacu ke buku ini.

Berbagai persoalan yang muncul terkait dengan teknis pelaksanaan Magang di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi diharapkan bisa diselesaikan melalui ketentuan-ketentuan yang ada dalam buku ini, namun tidak menutup kemungkinan bahwa di kemudian hari ada akan timbul persoalan-persoalan baru sebagai konsekuensi dari penerapan buku ini, dan cara penyelesaiannya belum terangkum dalam buku ini, maka akan ada penyelesaian tersendiri.

Buku ini sebagai hasil upaya keras tim penyusun yang telah melakukan pembahasan dan perdebatan panjang secara berkelanjutan dalam beberapa waktu. Mudah-mudahan kerja keras dalam bentuk buku Pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi Pimpinan, Dosen, Mahasiswa dan karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Amiin.

Bukittinggi, 9 November 2015
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

ttd

Dr. H. Darul Ilmi, M.Pd
NIP. 197007102001121004



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
NOMOR : IN. 31/HK.00.8/548/2015
TENTANG
PEDOMAN MAGANG
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI**

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

- Menimbang** : a. bahwa adanya perubahan status, saat ini dan masa yang akan datang menuntut penyesuaian Pedoman Magang IAIN Bukittinggi agar IAIN Bukittinggi dapat lebih meningkatkan perannya sebagai lembaga pendidikan tinggi;
- b. bahwa untuk memberikan arahan bagi kebijakan pelaksanaan dan pengembangan tugas pokok dan fungsi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi maka Pedoman Magang IAIN Bukittinggi perlu disesuaikan;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 181 Tahun 2014, tentang pendirian IAIN Bukittinggi;

4. Undang-undang RI No. 12 tahun 2013 tentang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri agama No. 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi.

- Memperhatikan : 1. Hasil Sosialisasi Pedoman dan Kode Etik IAIN Bukittinggi tanggal 30 Juli s/d 1 Agustus 2015;
2. Hasil Rapat Pimpinan IAIN Bukittinggi tanggal 17 Oktober 2015 ;
3. Hasil Rapat Senat tanggal 25 Oktober 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : MENGESAHKAN PEDOMAN MAGANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

KEDUA : KETETAPAN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN, DAN AKAN DIPERBAIKI JIKA TERDAPAT KEKELIRUAN DALAM PENETAPANNYA.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 9 November 2015
Rektor,

ttd

DR. RIDHA AHIDA, M. Hum
NIP. 197012051994032003

Tembusan Yth:

1. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Islam
2. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi

VISI DAN MISI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Motto

Knowledge, Integrity, Professionality

Mengacu kepada visi dan misi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, maka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berusaha mewujudkannya agar terjadi kesesuaian antara visi dan misi IAIN dengan visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Visi	Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang terkemuka, berdaya saing, dengan mengedepankan etika islami
Misi	<ol style="list-style-type: none">1. Mempersiapkan sumber daya insani yang memiliki kompetensi.2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang terunggul dan terkemuka yang mengedepankan prinsip <i>good faculty</i>.3. Menjadi pusat penerapan dan pengembangan Ekonomi dan Bisnis Islam bagi seluruh civitas akademika.
Motto	“Insan Akademis yang Religius dan Berakhlak Mulia”

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	3
KATA PENGANTAR.....	5
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI NOMOR : IN. 31/HK.00.8/548/2015 TENTANG PEDOMAN MAGANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI	7
VISI DAN MISI FAKULTAS EKONOMI	9
BAB I PENDAHULUAN.....	13
A. Pengertian.....	13
B. Tujuan.....	13
C. Tempat.....	13
D. Bobot dan Status	14
E. Persyaratan.....	14
BAB II ORGANISASI PENGELOLAAN	15
A. Pengelolaan Magang.....	15
B. Sistem Bimbingan	16
C. Tugas.....	16
D. Prosedur dan Mekanisme.....	18
BAB III PELAKSANAAN MAGANG	19
A. Tahap Pelaksanaan	19
B. Waktu dan Tempat.....	20
BAB IV TUGAS DAN PERATURAN MAHASISWA.....	21
A. Tugas Mahasiswa	21
B. Peraturan-Peraturan	21

LAMPIRAN 1	COVER LAPORAN MAGANG.....	23
LAMPIRAN 2	LEMBAR KEGIATAN HARIAN	24
LAMPIRAN 3	LEMBAR PENILAIAN MAGANG.....	25
LAMPIRAN 4	PEDOMAN NILAI MAGANG MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN BUKITTINGI	26

BAB I

PENDAHULUAN

Program Magang merupakan suatu bentuk pengalaman nyata dan praktis bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi. Dengan adanya Program Magang diharapkan *output* Fakultas *Ekonomi dan Bisnis Islam* dapat menjadi Sarjana Ekonomi Islam di bidang Perbankan Syariah dan kewirausahaan yang profesional

A. PENGERTIAN

Dalam peraturan akademik yang dikeluarkan oleh IAIN Bukittinggi dinyatakan bahwa Program Magang adalah merupakan salah satu kegiatan intra kurikulum yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang mencakup praktikum berbagai kegiatan perbankan khususnya perbankan syari'ah, Lembaga keuangan syariah dan kegiatan kewirausahaan lainnya.

B. TUJUAN

Tujuan diadakan Program Magang pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi adalah sebagai berikut:

1. Untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan praktis dan keterampilan-keterampilan di bidang perbankan dan kewirausahaan.
2. Membentuk sikap calon tenaga perbankan syariah atau wirausahawan yang profesional
3. Membimbing mahasiswa ke arah terbentuknya profesionalisme sarjana Ekonomi Islam atau wirausahawan yang memiliki pengetahuan, nilai, sikap dan keterampilan yang diperlukan oleh seorang ahli perbankan syariah atau wirausahawan.

C. TEMPAT

Ruang lingkup pelaksanaan Magang mencakup praktek di lembaga keuangan syari'ah dan badan Badan Usaha. Dalam praktek tersebut mahasiswa terlibat langsung baik secara fisik maupun emosional pada rutinitas kegiatan lembaga tersebut di atas.

D. BOBOT DAN STATUS

Magang ini merupakan bagian integral keseluruhan mata kuliah kurikulum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan bobot 4 SKS, sedangkan statusnya adalah merupakan mata kuliah wajib lulus yang ditawarkan di semester V untuk D3 Perbankan Syariah dan semester VI untuk Jurusan Ekonomi Islam dan S1 Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

E. PERSYARATAN

a. Mahasiswa

Mahasiswa yang akan mengikuti Magang harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut meliputi:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada IAIN Bukittinggi pada semester yang sedang berlangsung.
2. Telah menyelesaikan mata kuliah minimal 110 sks untuk D3 Perbankan Syariah dan 140 sks untuk Jurusan Ekonomi Islam dan S1 Perbankan syariah, yang dibuktikan dengan transkrip nilai sementara.
3. Persyaratan administrasi lainnya yang ditentukan kemudian, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Dosen Pamong

Untuk membimbing mahasiswa yang sedang Magang ditunjuk Dosen Pamong. Seorang Dosen Pamong harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berlatar belakang ilmu ekonomi/ekonomi syariah atau sarjana ekonomi dan sarjana ekonomi syariah
2. Bagi Sarjana non-ekonomi, sudah berpengalaman mengajar minimal 5 tahun atau berpendidikan minimal S2
3. Mempunyai kemampuan profesional dalam membimbing mahasiswa.

c. Praktisi Pembimbing

Di Lembaga Keuangan Syariah dan Badan Usaha Mahasiswa Magang akan dibimbing oleh seorang Praktisi Pembimbing. Syarat-syarat untuk menjadi Praktisi Pembimbing adalah sebagai berikut:

1. Sarjana Ekonomi atau Ekonomi Syariah
2. Bagi yang berijazah non-ekonomi sudah berpengalaman sebagai Praktisi Perbankan minimal 2 tahun
3. Mempunyai kemampuan profesional dalam bidangnya

BAB II

ORGANISASI PENGELOLAAN

A. PENGELOLAAN MAGANG

1. Penanggungjawab

Penanggungjawab kegiatan ini adalah Wakil Rektor bidang akademik, Dekan dan Wakil Dekan bidang akademik, Ketua-ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Bukittinggi.

2. Pengelola

Sebagai Pengelola Magang adalah Ketua-ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam

3. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan yaitu Lembaga Keuangan Syariah yang berada di bawah naungan Bank Indonesia.

4. Badan-badan Usaha

Badan Usaha yaitu lembaga usaha mikro, kecil menengah dan besar yang berada dibawah Koperindag dan UMKM

5. Pamong

Pamong adalah Dosen yang ditunjuk menjadi Pembimbing Magang berdasarkan SK rektor IAIN Bukittinggi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

6. Praktisi Pembimbing

Praktisi Pembimbing adalah tenaga ahli Pembimbing mahasiswa yang Magang pada Lembaga Keuangan Syariah dan badan-Badan Usaha

7. Praktisi Pembina

Praktisi Pembina adalah pimpinan Lembaga Keuangan Syariah dan pimpinan Badan Usaha tempat mahasiswa Magang.

B. SISTEM BIMBINGAN

Sistem bimbingan dilakukan secara terpadu, artinya mahasiswa praktek dibimbing secara bersama dan terkoordinasi antara pihak Pengelola Magang, Dosen Pamong, Praktisi Pembimbing dan Praktisi Pembina.

C. TUGAS

1. Penanggungjawab

Penanggungjawab Magang bertugas:

- a. Menggariskan pola kebijakan Magang dan pendanaan serta bertanggungjawab atas penyelenggaraan Magang secara umum.
- b. Memantau kegiatan yang dilaksanakan.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program.
- b. Menyenggarakan orientasi baik dengan Dosen Pamong, Praktisi Pembimbing, praktisi pembina dan mahasiswa.
- c. Menyiapkan kelengkapan administrasi dan kelengkapan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Magang.
- d. Mengelola dan mengumpulkan nilai akhir hasil praktek mahasiswa atas dasar nilai yang diberikan Dosen Pamong dan Praktisi Pembimbing
- e. Menilai hasil laporan mahasiswa bersama dengan Dosen Pamong.
- f. Mengatasi dan mencari jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan Magang
- g. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Magang.
- h. Menelaah laporan hasil pelaksanaan Magang dari/kepada pembina, Dosen Pamong atau Praktisi Pembimbing.
- i. Mengembangkan gagasan-gagasan baru untuk pelaksanaan Magang.
- j. Melaporkan kegiatan pelaksanaan Magang secara tertulis kepada Wakil Dekan bidang akademik IAIN Bukittinggi.
- k. Melaksanakan rapat evaluasi setelah kegiatan Magang berakhir.

3. Dosen Pamong

Dalam melaksanakan Magang, Dosen Pamong mempunyai tugas:

- a. Mengantar dan menyerahkan mahasiswa pada awal kegiatan dan menjemput kembali setelah kegiatan berakhir.

- b. Membimbing mahasiswa secara individu dalam menyusun rencana kegiatan Magang di Lembaga Keuangan Syariah dan Badan Usaha
- c. Mengadakan monitoring minimal 1 (satu) kali dalam sebulan dengan Mahasiswa dan Praktisi Pembimbing.
- d. Membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi Mahasiswa Magang.
- e. Mamantau perkembangan pelaksanaan Magang.
- f. Membimbing penulisan dan penilaian laporan bersama Praktisi Pembimbing.
- g. Menerima buku nilai dari Praktisi Pembimbing, memasukkan nilai ujian akhir, nilai laporan, dan merekapitulasi nilai, dan menyetorkan buku nilai kepada pelaksana.

4. Lembaga Keuangan Syariah dan Badan Usaha

Pihak Lembaga Keuangan Syariah dan Badan usaha mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menerima Mahasiswa sebagai keluarganya di lingkungan bank/ perusahaan.
- b. Mengusulkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Praktisi Pembimbing
- c. Menyampaikan pada mahasiswa garis-garis kebijakan pembinaan kegiatan latihan di Lembaga Keuangan Syariah dan Badan Usaha
- d. Memberikan fasilitas dan kesempatan pada mahasiswa untuk melaksanakan orientasi, observasi, partisipasi serta latihan .
- e. Membantu mengkoordinasikan kegiatan Praktek Mahasiswa Magang di Lembaga Keuangan Syariah dan Badan Usaha

5. Praktisi Pembimbing

Tugas Praktisi Pembimbing dalam Program Magang adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi tentang kebijakan dan kebiasaan yang berlaku di Perbankan Syariah dan Badan Usaha
- b. Memperkenalkan mahasiswa di lingkungan tempat Magang.
- c. Merencanakan dan memberi bahan kerja yang akan mahasiswa kerjakan
- d. Memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang bidang kerja yang menjadi tanggungjawabnya, masalah-masalah rutin dalam Perbankan

Syariah dan Badan Usaha peraturan-peraturan dalam Perbankan Syariah

- e. Mendiskusikan serta menunjukkan perbaikan tugas-tugas mahasiswa dalam praktek di perbankan syariah dan Badan Usaha
- f. Bersama Dosen Pamong memberikan evaluasi terhadap kegiatan mahasiswa.
- g. Menyetorkan buku nilai Magang mahasiswa kepada Dosen Pamong

6. Praktisi Pembina

Tugas Praktisi Pembina dalam Program Magang adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan Praktisi Pembimbing bagi mahasiswa
- b. Memberikan arahan tentang manajemen operasional di Lembaga Keuangan Syariah dan Badan Usaha
- c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Magang di lembaga yang dipimpinnya

D. PROSEDUR DAN MEKANISME

Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Magang adalah sebagaimana tuntunan berikut ini:

1. Setiap mahasiswa akan melaksanakan Magang selama 1 bulan.
2. Setiap mahasiswa yang akan mengikuti Magang wajib mengikuti *coaching* (pembekalan) Magang yang dilakukan di bawah koordinasi Pengelola Magang
3. Seminggu sebelum melaksanakan Magang mahasiswa harus sudah memperoleh gambaran tentang kegiatan yang akan dilakukannya selama di Lembaga Keuangan Syariah dan Badan Usaha
4. Mahasiswa diharuskan membuat file note (catatan lapangan) dalam bentuk laporan harian.

BAB III

PELAKSANAAN MAGANG

A. TAHAP PELAKSANAAN

Program Magang dalam pelaksanaannya terdiri dari beberapa tahap yaitu, tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir.

1. Persiapan

Dalam tahap persiapan kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. Pendaftaran dan pendataan mahasiswa yang akan melakukan Magang
- b. Mengadakan peninjauan terhadap Lembaga Keuangan Syariah dan Badan Usaha yang akan dijadikan tempat Magang.
- c. Menyerahkan buku Pedoman Magang dan bahan-bahan lainnya untuk mahasiswa.
- d. Menentukan Dosen Pamong dan Praktisi Pembimbing
- e. Mengadakan rapat koordinasi antara pelaksana dan Dosen Pamong Magang.
- f. Mengadakan orientasi bagi mahasiswa, Dosen Pamong dan Praktisi Pembimbing sebelum Magang dilaksanakan.
- g. Mempersiapkan surat menyurat dan administrasi lainnya.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan Magang dibagi pada beberapa kegiatan yaitu kegiatan umum, observasi dan terlibat dalam berbagai kegiatan perbankan syariah.

a. Kegiatan Umum

Kegiatan umum Magang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

- 1) Mengantarkan mahasiswa ke tempat Magang oleh Pembimbing dan melakukan serah terima dengan pimpinan instansi yang bersangkutan
- 2) Melakukan monitoring terhadap kegiatan Magang
- 3) Menjemput mahasiswa pada akhir pelaksanaan Magang

b. Observasi

1) Pengertian

Observasi adalah serangkaian kegiatan yang memungkinkan mahasiswa mengenal perbankan syariah dan dunia usaha dengan baik sebelum Magang.

2) Tujuan

Observasi bertujuan agar mahasiswa Magang dapat mengetahui secara langsung situasi dan kondisi, sarana dan prasarana serta berbagai kegiatan lainnya yang terdapat dan dilaksanakan di perbankan syariah dan dunia usaha.

3) Kegiatan

Melakukan konsultasi dan pengamatan terhadap kegiatan di perbankan syariah dan Badan Usaha dalam bentuk *participant observation*

3. Tahap Akhir

Pada tahap akhir kegiatan Magang dilakukan beberapa kegiatan yang mencakup:

- a. Penyerahan nilai oleh Praktisi Pembimbing kepada Dosen Pamong
- b. Penyerahan nilai oleh Dosen Pamong kepada pengelola Magang
- c. Penyerahan laporan Magang oleh mahasiswa kepada Dosen Pamong
- d. Penyerahan laporan Magang oleh mahasiswa kepada pengelola Magang
- e. Pemeriksaan Laporan Mahasiswa oleh Pengelola dan Dosen Pamong
- f. Menyusun Laporan Magang oleh Pengelola Magang
- g. Rapat evaluasi pelaksanaan Magang

B. WAKTU DAN TEMPAT

1. Waktu

Magang dilaksanakan pada akhir Semester Genap selama satu bulan untuk Jurusan Ekonomi Islam dan Jurusan S.1 Perbankan Syariah dan pada akhir semester Ganjil selama 1 bulan untuk Mahasiswa Jurusan DIII Perbankan Syariah.

2. Tempat

Tempat pelaksanaan Magang adalah Bank Syariah, Lembaga Keuangan Syariah yang ada di kota Bukittinggi, Payakumbuh, Agam, Solok Pasaman dan sekitarnya untuk Jurusan S.1 Perbankan Syariah dan Jurusan DIII Perbankan Syariah dan Badan-Badan usaha untuk jurusan Ekonomi Islam.

BAB IV

TUGAS DAN PERATURAN MAHASISWA

Selama pelaksanaan Magang mahasiswa dituntut untuk melaksanakan tugas-tugas yang meliputi: tugas umum, khusus dan mematuhi peraturan-peraturan tertentu.

A. TUGAS MAHASISWA

Tugas mahasiswa yang mengikuti Magang mencakup hal-hal berikut ini:

- a. Mempelajari dan melaksanakan tata tertib perbankan syariah, Lembaga Keuangan Syariah dan Badan-Badan Usaha yang menjadi tempat Magang.
- b. Mengamati rutinitas kegiatan Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah dan badan-Badan Usaha.
- c. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan praktek sesuai dengan posisi/ job yang ditempati

B. PERATURAN-PERATURAN

1. Peraturan Umum

Mahasiswa yang mengikuti Magang di Perbankan syariah, Lembaga Keuangan Syariah dan dunia usaha harus mematuhi peraturan-peraturan berikut ini:

- a. Memakai pakaian seragam Magang pada hari yang disepakati dengan pihak perbankan syariah, Lembaga Keuangan Syariah dan Badan Usaha
- b. Berpenampilan sebagaimana layaknya seorang praktisi di lembaga keuangan dan Badan Usaha
- c. Mematuhi semua peraturan perbankan syaria, Lembaga Keuangan Syariah dan Badan Usaha
- d. Mengikuti petunjuk-petunjuk pimpinan Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah dan Badan Usaha.
- e. Menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh Staf di Perbankan syariah, lembaga keuangan dan Badan Usaha.

- f. Harus hadir di lokasi Magang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pihak Perbankan Syariah dan Badan Usaha.
 - g. Berada di Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah dan Badan Usaha 15 menit sebelum kegiatan Magang dimulai dan meninggalkan ruangan kerja dengan seizin pimpinan di tempat Magang
2. Peraturan selama kegiatan berlangsung
 1. Melaksanakan Magang sesuai jadwal yang ditetapkan lokasi Magang
 2. Memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Lembaga Keuangan Syari'sh dan Badan Usaha.
 3. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi selama Magang.
 4. Melapor pada Praktisi Pembimbing setiap berakhirnya satu rangkaian tugas/kegiatan
 3. Peraturan Setelah Kegiatan Berakhir
 1. Membuat laporan Magang dan menyerahkan kepada Praktisi Pembimbing Dosen Pamong dan pengelola Magang paling lama seminggu setelah berakhirnya masa Magang.
 2. Penyetoran nilai dari Praktisi Pembimbing kepada Dosen Pamong atau pengelola Magang.

LAMPIRAN 1

COVER LAPORAN MAGANG

LAPORAN MAGANG

.....

Oleh:

Nama :

NIM :

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
IAIN BUKITTINGGI
201....M/.....H

LAMPIRAN 2

LEMBAR KEGIATAN HARIAN KEGIATAN HARIAN

HARI/TANGGAL:.....

No	Uraian Kegiatan	Pemberi Tugas	Paraf
Praktisi Pembimbing:			Paraf
Catatan Lapangan			

Catatan: Lembar kegiatan harian dibuat perhari dan dikompilasikan ke dalam map binder kertas berwarna biru tua

LAMPIRAN 3

LEMBAR PENILAIAN MAGANG

Pembimbing dan Praktisi Pembimbing memutuskan bahwa:

Nama :

NIM :

Tempat Magang :

Memperoleh hasil penilaian Magang sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Angka	Huruf
A. Kegiatan Magang			
1	Disiplin		
2	Tanggung Jawab		
3	Kepemimpinan/Kerjasama		
4	Kemampuan/pemahaman		
5			
6			
7			
8			
B. Laporan Akhir			
Nilai Akhir = (A + B)			
2			

Diketahui:

Dosen
Pamong

(.....)
NIP.

Praktisi
Pembimbing

(.....)
NIP.

NB: Pedoman penilaian terlihat pada lampiran 4
Bagian A di isi oleh Praktisi Pembimbing (pihak lembaga keuangan)
Bagian B di isi oleh Dosen Pamong Magang

LAMPIRAN 4

PEDOMAN NILAI PEDOMAN NILAI MAGANG MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM JURUSAN IAIN BUKITTINGI

Nilai Angka	Nilai Huruf	Ket
A+	95-100	Nilai minimal adalah C
A	90-94	
A-	85-89	
B+	80-84	
B	75-79	
B-	70-74	
C+	65-69	
C	60-64	
C-	55-59	
D	50-54	
E	0-49	